

BAB II KAJIAN TEORI

A. Konsep Dasar Wakaf

1. Pengertian Wakaf

Secara etimologi, kata "wakaf" berasal dari bahasa Arab *waqafa-yaqifu*, yang berarti berhenti atau menahan. Kata ini sering disamakan dengan istilah *al-tahbis* atau *al-tasbil*, yang memiliki arti *al-habs 'an tasarruf*, yaitu menahan atau mencegah suatu harta dari pengelolaan bebas, dengan tujuan untuk dipergunakan sesuai ketentuan wakaf.⁴²

Secara istilah, Ulfatul Hasanah Syafi'i mendefinisikan wakaf sebagai tindakan menahan suatu harta dan menggunakan manfaatnya untuk kebaikan tanpa memperbolehkan perpindahan kepemilikan. Ulfatul Hasanah Nawawi memaknai wakaf sebagai menahan harta yang manfaatnya dapat dinikmati oleh penerima wakaf, sementara kepemilikan fisik dari harta tersebut tetap ada pada *wakif* (pemberi wakaf). Sedangkan mazhab Hambali menyederhanakan definisi wakaf sebagai menahan asal dari suatu harta (biasanya tanah) dan memberikan manfaat yang dihasilkannya kepada pihak yang dituju. Menurut mazhab ini, harta yang diwakafkan tetap terjaga keutuhannya, sementara hasil atau manfaat dari harta tersebut dialokasikan untuk kebaikan umat.⁴³ Dalam kitab *Kifayatul Akhyar* wakaf adalah tindakan menahan suatu harta yang memiliki manfaat berkelanjutan untuk disalurkan pada tujuan yang *mubah* atau dibenarkan dalam syariah. Hal ini dilakukan

⁴² Hasan Sudirman, *Wakaf Uang Perspektif Fiqh Dan Manajemen* (Malang: UIN Maliki, 2013)3

⁴³ "Wakaf Uang di Indonesia," *Badan Wakaf Indonesia | BWIgoind* (blog), February 2022, <https://www.bwigoid.com/literasiwakaf/wakaf-uang-di-indonesia/>

dengan niat memperoleh ridha Allah SWT, tanpa menghabiskan nilai harta pokoknya, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara terus-menerus oleh penerima.⁴⁴

Abu Hanifah berpendapat bahwa akad didalam wakaf bersifat *ghair lazim* atau tidak mengikat secara mutlak. Artinya, *wakif* (pemberi wakaf) dapat menarik kembali harta yang diwakafkan atau menjualnya. Hal ini disamakan dengan akad ariyah, yang juga tidak mengikat, memungkinkan wakif menarik wakaf kapan saja.⁴⁵

Wakaf dapat berupa aset tidak bergerak seperti tanah atau bangunan, maupun aset bergerak, termasuk uang atau *cash waqf*. Wakaf tunai, atau wakaf dalam bentuk uang, merupakan inovasi yang bertujuan untuk membuat proses wakaf lebih fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern. Dalam wakaf tunai, dana yang dikumpulkan diinvestasikan untuk menghasilkan keuntungan yang kemudian digunakan untuk tujuan sosial atau keagamaan yang diinginkan oleh wakif.⁴⁶

Dari pembahasan mengenai wakaf, dapat disimpulkan bahwa wakaf adalah sebuah konsep dalam Islam di mana seseorang “menahan” harta yang dimilikinya agar manfaat dari harta tersebut bisa terus dirasakan oleh masyarakat atau pihak yang dituju, tanpa menghilangkan kepemilikan pokoknya. Tujuannya adalah untuk kebaikan yang berkelanjutan, sesuai

⁴⁴ Taqiyudin Abubakar Bin Muhamad AlHusaini, *Kifayatul Akhyar (Kelengkapan Orang Sholih) Bagian Pertama*, 7th ed (Surabaya: CV Bina Iman, 2007) 719

⁴⁵ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015) 12

⁴⁶ Sahmiar Pulungan, “Tinjauan Fiqh terhadap Wakaf Produktif Menuju Kesejahteran Umat,” *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 20, no 2 (December 29, 2022): 357–68, <https://doi.org/1035905/diktumv20i23492>

dengan syariah, demi mencapai keridhaan Allah SWT. Meski terdapat variasi pandangan di antara para ulama seperti Ulfatul Hasanah Syafi'i, Ulfatul Hasanah Nawawi, Mazhab Hanbali, dan Mazhab Hanafi semua sepakat bahwa wakaf adalah amal sosial yang bertujuan untuk kesejahteraan umat.

2. Jenis-Jenis Wakaf

Ada beberapa jenis wakaf yang dikenal dalam ekonomi syariah:

- a. Wakaf *Ahli* (Wakaf Keluarga): Wakaf ini ditujukan untuk keluarga atau keturunan *wakif* (pemberi wakaf). Meskipun fokus utamanya adalah keluarga, pada kondisi tertentu, manfaatnya dapat dialihkan kepada orang lain atau publik setelah kebutuhan keluarga tercukupi.
- b. Wakaf *Khairi* (Wakaf Sosial atau Umum): Wakaf yang dialokasikan untuk kepentingan umum, misalnya pembangunan masjid, sekolah, rumah sakit, jalan, dan fasilitas publik lainnya. Jenis wakaf ini adalah yang paling umum digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- c. Wakaf *Musytarak* (Gabungan): Merupakan kombinasi antara wakaf ahli dan wakaf khairi, di mana sebagian manfaat wakaf ditujukan kepada keluarga wakif, dan sebagian lainnya untuk masyarakat umum.
- d. Wakaf Tunai: Wakaf yang dilakukan dalam bentuk uang tunai. Uang tersebut tidak langsung dibelanjakan, tetapi diinvestasikan dalam berbagai instrumen syariah, seperti sukuk, atau dikelola untuk menghasilkan pendapatan. Pendapatan dari investasi wakaf tunai ini digunakan untuk berbagai program kesejahteraan, seperti pendidikan, kesehatan, dan

pemberdayaan masyarakat.⁴⁷

Dapat dipahami bahwa wakaf terutama wakaf tunai, dapat menjadi instrumen penting dalam mendukung kesejahteraan sosial dan ekonomi.

3. Tujuan Utama Wakaf

Dalam Islam, tujuan utama wakaf adalah:

- a. Kemaslahatan Umat: Menyediakan bantuan kepada mereka yang membutuhkan, seperti dalam bentuk pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya.
- b. Mencapai Keberlanjutan Sosial dan Ekonomi: Memberikan kontribusi dalam mewujudkan kesejahteraan umat yang berkelanjutan melalui alokasi manfaat dari harta wakaf.
- c. Ibadah dan Amal Jariyah: Wakaf adalah bentuk ibadah yang pahalanya terus mengalir selama manfaat dari harta wakaf tersebut masih dirasakan orang lain.⁴⁸

Dapat disimpulkan bahwa tujuan wakaf tidak lain adalah untuk mensejahterakan umat manusia.

4. Ketentuan Wakaf

Ketentuan wakaf yaitu:

- a. Harta wakaf harus tetap
- b. Harta wakaf terlepas dari pemilikan orang yang mewakafkannya
- c. Tujuan wakaf harus jelas

⁴⁷ Huda Nurul, "Wakaf dan Ekonomi Syariah," *Badan Wakaf Indonesia*, 2021, www.bwigoid/wp-content/uploads/2021/04/Wakaf-dan-Ekonomi-Syariahpdf

⁴⁸ Nurul

- d. Harta wakaf dapat dikuasakan kepada pengawas yang memiliki hak ikut serta dalam wakaf
- e. Harta wakaf dapat berupa tanah dan sebagainya yang tahan lama dan tidak musnah sekali digunakan⁴⁹

5. Syarat- Syarat Wakaf

a. *Waqif* (Orang Yang berwakaf)

- 1) Berakal
- 2) Dewasa
- 3) Merdeka
- 4) Tanpa paksaan⁵⁰

b. *Mauquf* (Harta wakaf)

- 1) Berharga atau bernilai
- 2) Milik waqif sepenuhnya
- 3) Diketahui kadarnya
- 4) Dapat dipindahkan kepemilikannya

6. Peran Wakaf dalam Ekonomi Syariah sebagai Instrumen Pemberdayaan Umat

Wakaf berperan signifikan dalam ekonomi syariah, khususnya sebagai instrumen pemberdayaan umat. Berikut beberapa peran utamanya:

- a. Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan Sosial: Dengan memanfaatkan wakaf untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan dukungan ekonomi, wakaf membantu meningkatkan kualitas hidup dan

⁴⁹ Abdulrahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, and Sapiudin Sidiq, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2018)

⁵⁰ Syaikh Sulaiman Ahmad yahya, *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq, Terjemah Ahmad Tirmidzi*, 2nd ed (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014)

kesejahteraan masyarakat miskin.

- b. Sumber Pembiayaan Ekonomi Syariah: Dana wakaf, khususnya wakaf tunai, diinvestasikan dalam instrumen syariah seperti *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS). Hasil investasi ini kemudian dialokasikan untuk membiayai berbagai program sosial yang penting bagi pembangunan umat.
- c. Mendorong Pembangunan Berkelanjutan: Wakaf memungkinkan alokasi dana jangka panjang yang tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga pada kemaslahatan publik, selaras dengan tujuan *Maqashid Syariah* (tujuan-tujuan syariah). Dengan ini, wakaf mendukung pengembangan berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi produktif, yang menciptakan dampak sosial jangka panjang.
- d. Memperkuat Kemandirian Ekonomi Umat: Wakaf produktif dapat memberikan modal bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta program pemberdayaan lainnya yang membantu menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan, dan memperkuat ekonomi umat secara mandiri.⁵¹

Maka dapat dipahami bahwa wakaf tidak hanya sebagai amal jariyah atau ibadah yang bermanfaat secara spiritual, tetapi juga memiliki dampak ekonomi dan sosial yang nyata bagi pemberdayaan umat. Peran wakaf tunai dengan inovasi instrumen seperti CWLS, membantu menjadikan wakaf lebih fleksibel, mudah diakses, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat di era modern.

⁵¹ Nurul, "Wakaf dan Ekonomi Syariah"

B. Investasi

1. Definisi Investasi

Investasi adalah sebagai tindakan menunda penggunaan aset yang dimiliki saat ini, dengan tujuan mengalokasikannya ke dalam kegiatan produktif yang berpotensi memberikan manfaat lebih besar di masa depan. Inovasi produk investasi modern memberikan pilihan lebih luas bagi para investor, memungkinkan mereka menyesuaikan alokasi sumber daya dengan harapan pertumbuhan nilai di waktu mendatang.⁵²

Tandelilin mendefinisikan investasi sebagai komitmen yang melibatkan dana atau sumber daya lainnya, dengan keyakinan untuk memperoleh keuntungan yang lebih baik di masa depan.⁵³ Definisi tersebut senada dengan James C Van Horn yang juga mendefinisikan investasi sebagai kegiatan yang dilangsungkan dengan memanfaatkan kas pada masa sekarang dengan tujuan untuk mendapatkan hasil dimasa yang akan datang.⁵⁴ Sedangkan Henry Sulfatul Hasanahora mendefinisikan investasi sebagai aktiva yang digunakan perusahaan untuk menambah atau pertumbuhan kekayaan melalui distribusi hasil investasi. Singkatnya, investasi adalah strategi pengelolaan sumber daya yang ditujukan untuk memperoleh manfaat atau hasil yang lebih tinggi dalam jangka waktu yang akan datang.⁵⁵

⁵² Hartono Jogiyanto, *Portofolio Dan Analisis Investasi Pendekatan Modul (Edisi 2)*, II (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2022) 2

⁵³ Eduardus Tandelilin, *Portofolio Dan Investasi: Teori Dan Aplikasi* (Yogyakarta: Kansius, 2010) 1

⁵⁴ James C Van Horn, *Fundamentals of Financial Management* (New Jersey: Prentice Hall, 1977) 15

⁵⁵ Budi Rustandi Karta Winata, *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan* (Bali: CV Intelektual Manifes Media, 2024) 73

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa investasi merupakan strategi pengelolaan sumber daya dengan tujuan menunda konsumsi saat ini untuk mendapatkan manfaat atau hasil yang lebih besar di masa depan. Investasi melibatkan komitmen penggunaan dana dengan harapan pertumbuhan nilai, baik dalam konteks individu maupun perusahaan, melalui berbagai instrumen keuangan yang tersedia.

2. Jenis Investasi

Secara umum investasi dibagi menjadi dua jenis utama:

- a. Investasi Riil: Ini melibatkan alokasi sejumlah dana pada aset berwujud seperti tanah, bangunan, emas, dan aset fisik lainnya yang memiliki nilai intrinsik.
- b. Investasi Finansial: Di sini, dana diinvestasikan dalam bentuk aset finansial seperti saham, obligasi, dan deposito. Jenis investasi ini melibatkan pembelian surat berharga atau efek seperti saham yang dapat diperdagangkan di pasar.⁵⁶

Dapat dipahami bahwa investasi adalah keputusan untuk menggunakan sumber daya atau aset yang dimiliki saat ini dengan harapan memperoleh keuntungan atau hasil yang lebih besar di masa depan. Investasi ini bisa berupa alokasi dana pada aset fisik yang bernilai (*investasi riil*) atau pada instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar (*investasi finansial*). Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kekayaan atau nilai di waktu yang akan datang.

⁵⁶ Hardiwinoto, *Teori Dan Praktek Keputusan Investasisektor Riil Dan Financial Oleh Pemerintah Dan Swasta* (Semarang: Unimus Press, 2002)

3. Investasi Dalam Ekonomi Syariah

Investasi dalam ekonomi syariah adalah aktivitas mengalokasikan dana untuk mendapatkan keuntungan secara halal dan beretika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam investasi syariah, tujuan utama bukan hanya untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk mencapai kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat, sejalan dengan nilai-nilai *Maqashid Syariah* (tujuan-tujuan syariah).

a. Prinsip Investasi Syariah

Prinsip-Prinsip dalam investasi syariah adalah:

- 1) Larangan Riba (Bunga): Riba, atau bunga atas pinjaman, dilarang dalam investasi syariah. Keuntungan dalam investasi syariah diperoleh melalui pembagian hasil atau keuntungan dari aktivitas bisnis yang halal, seperti kemitraan atau pembagian hasil usaha (*profit-sharing*).
- 2) Larangan *Gharar* (Ketidakpastian): Transaksi yang mengandung ketidakpastian atau spekulasi berlebihan (*gharar*) tidak diperbolehkan. Semua aspek dalam kontrak investasi harus jelas dan dipahami kedua belah pihak, termasuk hak dan tanggung jawab masing-masing.
- 3) Larangan *Maisir* (Perjudian): Investasi syariah tidak mengizinkan praktik yang menyerupai perjudian atau spekulasi tinggi yang dapat merugikan pihak lain. Risiko harus proporsional dan berdasarkan usaha yang nyata.
- 4) Halal dan Etis: Investasi syariah hanya dilakukan pada bisnis atau sektor yang halal dan etis, seperti sektor pertanian, properti, atau

keuangan syariah. Bisnis yang bertentangan dengan prinsip Islam, seperti alkohol, perjudian, atau industri non-halal lainnya, dilarang dalam investasi syariah.

- 5) Prinsip Bagi Hasil: Dalam investasi syariah, keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan bersama (misalnya, melalui akad *mudharabah* atau *musyarakah*), di mana pihak investor dan pengelola dana berbagi keuntungan atau kerugian berdasarkan kontribusi mereka.⁵⁷

Dengan demikian investasi syariah mengutamakan prinsip halal, menghindari riba, *gharar* (ketidak pastian), dan *maisir* (perjudian), serta menekankan pembagian hasil yang adil berdasarkan kesepakatan. Tujuan utamanya adalah untuk mencapai kemaslahatan masyarakat, bukan hanya keuntungan pribadi.

b. Instrumen Investasi Syariah (Sukuk)

Sukuk merupakan instrumen investasi berbasis syariah yang mirip dengan obligasi konvensional, namun tidak berbasis bunga (riba). Sukuk diterbitkan berdasarkan akad syariah seperti *ijarah*, *mudharabah*, dan *musyarakah* sesuai jenisnya.

Jenis-jenis sukuk ada empat yaitu:

- 1) Sukuk *Ijarah*: Berdasarkan akad sewa, di mana penerbit sukuk menyewakan aset kepada investor dengan pembayaran imbalan secara

⁵⁷ Ina Nur Inayah, "Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam Investasi Syariah," *AKSY: Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah* 2, no 2 (September 30, 2020): 88–100, <https://doi.org/10.15575/aksyv2i29801>

periodik.

- 2) Sukuk *Mudharabah*: Berdasarkan akad kerja sama, di mana pemodal memberikan modal kepada pengelola untuk diinvestasikan dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan.
- 3) Sukuk *Musyarakah*: Berdasarkan akad kemitraan, di mana dua pihak atau lebih berkontribusi dalam modal usaha dan membagi keuntungan sesuai nisbah yang telah disepakati.
- 4) Sukuk *Wakalah*: Berdasarkan akad perwakilan, di mana penerbit sukuk bertindak sebagai wakil investor untuk mengelola dana sesuai dengan ketentuan syariah.⁵⁸

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa sukuk merupakan instrumen investasi syariah yang berbasis pada kepemilikan aset riil dan menggunakan berbagai akad sesuai dengan prinsip syariah, seperti ijarah, mudharabah, musyarakah, dan wakalah. Setiap jenis sukuk memiliki mekanisme yang berbeda dalam hal struktur pembiayaan dan distribusi imbal hasil, namun tetap mengedepankan transparansi serta keadilan bagi investor dan penerbit.

Sebagai instrumen keuangan, sukuk sering dibandingkan dengan obligasi konvensional karena keduanya berfungsi sebagai surat utang yang diterbitkan untuk memperoleh pendanaan. Namun, terdapat beberapa perbedaan mendasar antara sukuk dan obligasi, terutama dalam hal prinsip dasar, mekanisme imbal hasil, serta risiko yang melekat di dalamnya.

⁵⁸ Kurniasih Setyagustina and M Joni, *Pasar Modal Syariah*, Pertama (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2023), 102

Berikut adalah beberapa aspek yang membedakan sukuk dengan obligasi konvensional

Tabel 2.1
Perbedaan Sukuk Syariah dan Obligasi⁵⁹

ASPEK	SUKUK	OBLIGASI KONVENSIONAL
Dasar Hukum	Prinsip Syariah	Hukum Konvensional
Imbal Hasil	Bagi Hasil/ <i>Fee</i>	Bunga(Riba)
Kepemilikan	Aset Riil	Utang
Risiko	Berbasis Aset	Berbasis Kredit

Sumber: Setyagustina et al. (2023)

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa Investasi dalam sukuk merupakan pilihan yang sesuai bagi investor yang ingin berinvestasi sesuai dengan prinsip syariah. Dengan berbagai jenis sukuk yang tersedia, investor dapat memilih instrumen yang paling sesuai dengan profil risiko dan tujuan investasinya. Keunggulan utama sukuk adalah transparansi, stabilitas, serta keberlanjutan yang dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan

c. Peran Investasi Syariah dalam Mencapai Kemaslahatan

Investasi syariah berperan penting dalam mencapai kemaslahatan atau kesejahteraan umum, dengan dampak positif sebagai berikut:

- a. Mendukung Pembangunan Ekonomi yang Adil: Investasi syariah mendorong distribusi kekayaan yang adil dan transparan melalui prinsip bagi hasil dan keadilan sosial.
- b. Mendorong Usaha Produktif dan Pemberdayaan: Dana investasi syariah

⁵⁹ Setyagustina and Joni, 110

sering kali disalurkan ke usaha produktif dan sektor UMKM, yang berperan dalam menciptakan lapangan kerja dan memberdayakan ekonomi masyarakat.

- c. Memperkuat Ketahanan Sosial dan Ekonomi: Investasi syariah berkontribusi dalam proyek-proyek yang bermanfaat bagi masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur publik, yang mendukung pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan jangka panjang.⁶⁰

Dengan demikian, investasi syariah tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial, tetapi juga pada pencapaian kesejahteraan masyarakat dan keberkahan yang sejalan dengan nilai-nilai Islam.

C. *Cash Waqf Linked Sukuk (CWSL)*

1. Definisi CWLS

Wakaf uang mulai dikenal di Indonesia setelah dikeluarkannya fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) pada tahun 2012. Fatwa tersebut mengatur lima hal utama terkait wakaf uang. Pertama, wakaf uang (*Cash Waqf* atau *Wakaf al-Nuqud*) didefinisikan sebagai wakaf yang diberikan dalam bentuk uang tunai oleh individu, kelompok, lembaga, atau badan hukum. Kedua, uang yang dimaksud juga mencakup surat-surat berharga. Ketiga, hukum dari wakaf uang adalah *jawaz* (boleh). Keempat, dana wakaf uang hanya boleh digunakan untuk tujuan yang sesuai

⁶⁰ Reza Henning Wijaya, "Investasi Syariah Dan Pertumbuhan Ekonomi: Optimasi Peran Sukuk Sebagai Penunjang Pembangunan Ekonomi Nasional," *Jurnal Ekonomi Syariah* 6, no 1 (2021): 70–82

dengan prinsip-prinsip syariah. Kelima, nilai pokok dari wakaf uang harus terjamin kelestariannya dan tidak boleh dijual, dihibahkan, atau diwariskan.⁶¹

Cash Waqf Linked Sukuk Ritel (CWLS Ritel) adalah investasi wakaf uang pada sukuk negara yang imbalannya disalurkan oleh *Nazhir* (pengelola dana dan kegiatan wakaf) untuk membiayai program sosial dan pemberdayaan ekonomi umat.⁶²

2. Karakteristik CWSL seri Ritel

Ada beberapa karakteristik tersendiri dari CWSL seri Ritel Yaitu

- a. Diperuntukkan bagi investor/ wakif individu dan institusi
- b. Sesuai prinsip Syariah
- c. Minimum pemesanan Rp. Satu juta dan maksimum pemesanan tidak terbatas
- d. Tenor 2 tahun, wakaf temporer 100% kembali ke wakif dan wakaf permanen kembali ke nadzir untuk dikelola
- e. Imbalan *Floating with floor* disalurkan untuk program sosial oleh nadzir yang ditunjuk
- f. Tidak dapat diperdagangkan dipasar sekunder⁶³

3. Tujuan CWSL Ritel

CWSL seri Ritel memiliki beberapa tujuan yaitu:

- a. Memudahkan masyarakat untuk berwakaf uang yang aman dan produktif
- b. Mengembangkan inovasi dibidang keuangan dan investasi sosial di

⁶¹ “Wakaf Uang di Indonesia”

⁶² “Buku Cash Waqf Linked Sukuk”

⁶³ “Kementerian Keuangan Republik Indonesia,” accessed October 29, 2024, <https://www.kemenkeu.go.id/cwls>

Indonesia

- c. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan
- d. Mendukung gerakan wakaf nasional, membantu pengembangan investasi sosial dan pengembangan wakaf produktif di Indonesia
- e. Penguatan ekosistem wakaf uang di Indonesia⁶⁴

4. Keunggulan CWSL Ritel

Beberapa keunggulan yang dimiliki CWSL seri Ritel adalah

- a. Aman: penempatan wakaf uang dalam instrumen investasi dijamin oleh negara
- b. Amanah: pengelolaan dan pemanfaatan dana wakaf uang secara transparan dan akuntabel
- c. Mudah: adanya fasilitas uang untuk pewakaf uang, sehingga dapat dimanfaatkan untuk kegiatan produktif
- d. Produktif: imbalan dibayarkan setiap bulan serta dimanfaatkan untuk pembayaran program atau kegiatan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat
- e. Utuh: dana akan kembali 100 % untuk pewakaf pada saat jatuh tempo SBSN
- f. Berkah: dengan minimal Rp. Satu juta sudah mengalirkan berkah untuk ekonomi ummah.⁶⁵

⁶⁴ “Kementerian Keuangan Republik Indonesia”

⁶⁵ “Kementerian Keuangan Republik Indonesia”

5. Pemanfaatan CWSL Ritel

Hasil dari CWSL seri Ritel dialokasikan untuk pemberdayaan masyarakat yaitu:

- a. Beasiswa Pendidikan
- b. Bantuan Tuna netra
- c. Bantuan ekonomi Gerobag
- d. Bantuan Sanitasi dan MCK
- e. Program penagkaran benih padi
- f. Bebaskan buta aksara al-Qur'an.⁶⁶

6. Kesesuaian Syariah

CWLS Ritel dikelola berdasarkan prinsip syariah, tidak mengandung unsur riba, *gharar*, dan *maysir* (judi), serta telah mendapatkan pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (Nomor B-0246/DSN-MUI/IV/2024 tanggal 18 April 2024).⁶⁷

7. Daftar Mitra Nadzir Program Sosial

Untuk memaksimalkan pendistribusian hasil CWSL seri Ritel pemerintah memiliki beberapa mitra yaitu

- a. Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan nadzir BSI Maslahat dan program sosial nya BSI *Scholarship* pelajar
- b. Bank Mega Syariah dengan nadzir BWI (Badan Wakaf Indonesia) dan program sosialnya Program pemberdayaan peternak berbasis pesantren di

⁶⁶ “Kementerian Keuangan Republik Indonesia,” accessed November 9, 2024, <https://www.kemenkeu.go.id/cwls>

⁶⁷ “Kementerian Keuangan Republik Indonesia”

Indonesia Timur

- c. KB Bank Syariah dengan nadzir Lembaga Wakaf Majelis Ulama Indonesia, Majelis Pendayagunaan wakaf PP Muhammadiyah. Dan program sosialnya adalah Gerakan Dakwah di daerah tertinggal, Beasiswa, bantuan kesejahteraan guru dan pembangunan sarana pendidikan.
- d. Bank Muamalat dengan nadzir Baitul Maam Muamalat dan program sosialnya adalah Beasiswa tahfidz di Aset Wakaf *Quran Learning Center* Yogyakarta
- e. Cimb Niaga Syariah dengan nadzir Dompot Dhuafa dan program sosialnya pembangunan asrama santri pesantren tahfidz *green lido sukabumi*, Alat kesehatan untuk RS AKA Sri Bhawono lampung timur
- f. Permata Bank Syariah dengan nadzir Wakaf al-Azhar dan program sosialnya adalah program dapur halal santri nusantara.⁶⁸

Dengan desain yang menggabungkan manfaat spiritual dan ekonomi, CWLS sebagai instrumen wakaf produktif memiliki potensi besar untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan umat secara berkelanjutan

D. Generasi Z dan Partisipasi Dalam Keuangan Syariah

1. Karakteristik generasi Z

Generasi Z, yang juga dikenal dengan istilah iGeneration, generasi net, atau generasi internet, adalah kelompok yang lahir antara tahun 1995 hingga 2010. Mereka memiliki banyak kesamaan dengan Generasi Y (Milennial),

⁶⁸ “Kementerian Keuangan Republik Indonesia”

tetapi juga menunjukkan perbedaan yang signifikan, terutama karena pengaruh teknologi yang berkembang pesat. Generasi Z sangat terampil dalam multitasking berkat teknologi yang memudahkan berbagai aktivitas secara bersamaan, yang turut mempengaruhi pola pikir dan cara kerja mereka.

Secara umum, karakteristik Generasi Z antara lain mereka cenderung menyukai lingkungan yang fleksibel dan kekeluargaan. Mereka lebih memilih bekerja dalam tim ketimbang bekerja secara individu. Selain itu, mereka juga dikenal sebagai individu yang adaptif terhadap perubahan dan inovatif dalam menciptakan hal-hal baru. Namun, ada juga piningan yang menyebutkan bahwa Generasi Z cenderung lebih individualistis dan kurang peka terhadap kondisi sekitar

Beberapa karakteristik generasi Z adalah sebagai berikut:

a. Mengikuti kemajuan media dan teknologi

Generasi Z lebih cepat mengakses berbagai informasi melalui media digital, namun ini dapat menyebabkan mereka merasa malas belajar karena merasa sudah cukup tahu.

b. Gaya hidup instan

Kemajuan teknologi memungkinkan mereka untuk memenuhi kebutuhan secara cepat dan praktis.

c. Kritis terhadap informasi

Karena akses mudah ke berbagai sumber informasi, mereka lebih selektif dan kritis dalam menerima informasi.

d. Menyukai hal-hal baru

Mereka cenderung memiliki pola pikir inovatif dan berfokus pada pengembangan diri melalui karya-karya baru.

- e. Memiliki sifat konsumtif namun juga produktif

Generasi Z yang memiliki daya beli seringkali cenderung mengikuti tren konsumsi barang.

- f. Menjadikan *smartphone* sebagai barang paling berharga

Bagi mereka, *smartphone* adalah alat utama untuk mengakses informasi dan mendukung kegiatan belajar serta bekerja.

- g. Bersifat individual

Karena terbiasa dengan teknologi dan *gadget*, mereka sering kali lebih fokus pada dunia digital mereka, yang dapat mengurangi perhatian terhadap lingkungan sosial sekitar.⁶⁹

pembagian generasi dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 2.2
Perbedaan Generasi⁷⁰

Tahun Kelahiran	Nama Generasi	Usia (2024)
1925-1946	<i>Veteran Generation</i>	99-78 Tahun
1946-1960	<i>Baby Boom Generation</i>	78-64 Tahun
1960-1980	<i>X Generation</i>	64-44 Tahun
1980-1995	<i>Y Generation</i>	64-29 Tahun
1995-2010	<i>Z Generation</i>	29-14 Tahun
2010+	<i>Alfa Generation</i>	14+ Tahun

Sumber: Brecko et al (2021)

⁶⁹ Laurensius Iaka, *Pendidikan Karakter Gen Z Di Era Digital* (Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), 08

⁷⁰ Danijela Brečko, "Intergenerational Cooperation, Learning and Knowledge-Sharing in the Workplace," *Izzivi Prihodnost* 6, no 2 (June 4, 2021), <https://doi.org/1037886/ip2021020>

Enam kelompok generasi di atas memiliki ciri khas karakter yang berbeda. Saat ini Generasi bagian awal merupakan generasi yang paling muda dalam dunia kerja. Umumnya Generasi Z memiliki banyak kesamaan dengan Generasi sebelumnya yaitu Generasi Y, namun Generasi Z mampu untuk mengaplikasikan semua kegiatan dalam satu waktu (*multitasking*). Hal ini dikarenakan Generasi Z banyak berhubungan dengan dunia maya sejak kecil. Generasi Z telah akrab menggunakan *gadget* sejak kecil yang secara tidak langsung mempengaruhi kepribadiannya.

Menurut Wijoyo et al. meskipun terdapat banyak kesamaan antara Generasi Milenial dan Generasi Z, ada beberapa perbedaan mendasar antara kedua generasi ini, antara lain:⁷¹

a. Adaptasi Teknologi

Generasi Milenial lahir di masa awal perkembangan teknologi informasi, sehingga mereka mengenal teknologi *offline* seperti kaset, walkman, CD, dan DVD. Sementara itu, Generasi Z sudah tumbuh di era teknologi digital yang lebih maju dan sudah sangat familiar dengan perangkat seperti laptop, internet, dan *smartphone* sejak usia dini.

b. Ekonomi

Generasi milenial memiliki pandangan optimistis tentang masa depan, sehingga mereka lebih cenderung mengalokasikan pendapatannya untuk pengalaman dan hal-hal yang menarik. Berbeda dengan itu, Generasi Z lebih cenderung menabung dan mengelola uangnya dengan hati-hati, mengingat

⁷¹ Wijoyo, *Generasi Z & Revolusi Industri 4.0*, 4

ketidakpastian ekonomi yang mereka hadapi.

c. Durasi Waktu *Online*

Data menunjukkan bahwa rata-rata Generasi Z menghabiskan sekitar 10 jam sehari untuk online, sementara Generasi Milenial hanya sekitar 7,5 jam.

d. *Platform* Media Sosial

Meski keduanya aktif di media sosial, platform yang mereka pilih berbeda. Generasi Milenial lebih sering menggunakan platform yang berorientasi pada konten serius, seperti *Facebook*, *Twitter*, dan *LinkedIn*. Sebaliknya, Generasi Z lebih banyak menggunakan media sosial untuk hiburan, seperti *YouTube*, *Instagram*, dan *TikTok*.

e. Respon terhadap Iklan

Generasi Milenial lebih bersedia meluangkan waktu untuk menonton iklan, dengan rata-rata lebih dari 12 detik. Sementara itu, Generasi Z hanya akan menonton iklan selama kurang dari 8 detik, menunjukkan preferensi mereka terhadap konten yang cepat dan langsung.

f. Pendidikan

Kedua generasi ini memiliki akses pendidikan yang lebih baik dibandingkan dengan generasi sebelumnya, yang membuat mereka lebih rasional dalam berpikir. Namun, Generasi Milenial kini sudah memasuki usia di atas 30 tahun dan lebih dewasa dalam berbagai aspek, sementara Generasi Z masih berada di usia sekolah atau kuliah.

Dari bahasan tersebut, dapat dipahami bahwa meskipun Generasi Milenial dan Generasi Z memiliki beberapa kesamaan, terdapat perbedaan

signifikan dalam hal kebiasaan dan pandangan mereka terkait teknologi, ekonomi, penggunaan media sosial, serta respon terhadap iklan dan pendidikan. Generasi Milenial lebih familiar dengan teknologi tradisional dan cenderung mengalokasikan pendapatannya untuk pengalaman, sementara Generasi Z, yang tumbuh di era digital, lebih berhati-hati dalam mengelola keuangan dan lebih memilih hiburan melalui platform media sosial yang cepat. Selain itu, mereka juga menunjukkan perbedaan dalam durasi waktu online dan respon terhadap iklan.

2. Perilaku Investasi generasi Z Dalam Keuangan Syariah

Generasi Z memiliki karakteristik unik dalam berinvestasi, terutama dalam konteks keuangan syariah. Sebagai generasi yang lahir di era digital, mereka cenderung mencari informasi melalui platform online dan lebih tertarik pada investasi yang transparan, mudah diakses, serta sesuai dengan nilai-nilai yang mereka anut. Dalam keuangan syariah, faktor utama yang memengaruhi perilaku investasi Generasi Z meliputi:

- a. Kesadaran Religiusitas : nilai keagamaan memiliki peran yang penting dalam keputusan investasi generasi Z, dimana generasi Z yang lebih religi cenderung memilih investasi yang sesuai dengan prinsip syariah seperti sukuk dan wakaf tunai, untuk memastikan bahwa aktivitas keuangan mereka sejalan dengan ajaran agama.
- b. Literasi Keuangan Syariah : Tingkat literasi keuangan syariah berpengaruh terhadap partisipasi Generasi Z dalam investasi berbasis syariah. Pemahaman yang baik tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti larangan riba dan

konsep bagi hasil, meningkatkan minat mereka dalam berinvestasi di instrumen halal.

- c. Peran Media Sosial : Generasi Z sangat dipengaruhi oleh informasi yang mereka peroleh melalui media sosial. Kampanye digital, *influencer* keuangan syariah, serta komunitas daring menjadi faktor penting dalam membentuk keputusan investasi mereka.
- d. Sikap dan Persepsi Risiko : Generasi Z cenderung lebih berhati-hati dalam memilih produk investasi dan mencari instrumen yang dianggap aman serta memiliki potensi keuntungan jangka panjang. Sikap positif terhadap keuangan syariah juga meningkatkan kepercayaan mereka terhadap instrumen seperti CWLS.
- e. Dukungan Sosial dan Norma Subjektif : Meskipun Generasi Z memiliki kecenderungan individualistis dalam keputusan investasi, faktor lingkungan seperti keluarga, teman, dan komunitas Muslim tetap memengaruhi preferensi mereka dalam memilih investasi berbasis syariah.

E. Variabel Penelitian

1. Theory of Planned Behavior (TPB)

Theory of Planned Behavior (TPB), dikembangkan oleh Icek Ajzen, adalah teori psikologi sosial yang menjelaskan bagaimana niat seseorang untuk melakukan suatu perilaku dipengaruhi oleh tiga elemen utama: sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku.⁷² Untuk memahami partisipasi Generasi Z dalam instrumen wakaf tunai berbasis

⁷² Icek Ajzen, “The Theory Of Planned Behavior’ Organizational Behavior and Human Decision Process” 50, no 2 (1991), [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)

sukuk, seperti *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS), elemen-elemen ini sangat relevan karena dapat membantu menjelaskan motivasi dan hambatan yang dihadapi Generasi Z dalam berkontribusi pada instrumen filantropi berbasis investasi ini.

a. Sikap terhadap CWLS

Sikap terhadap cwls dapat dipahami dari berbagai hal seperti:

1) Pengertian Sikap

Sikap adalah evaluasi positif atau negatif seseorang terhadap suatu tindakan atau perilaku. Dalam konteks CWLS, sikap Generasi Z berkaitan dengan bagaimana mereka memandang manfaat dan relevansi CWLS dalam kehidupan mereka.

2) Faktor yang Memengaruhi Sikap:

Faktor yang mempengaruhi keuntungan yaitu:

- a) Keuntungan Spiritual dan Sosial: Generasi Z mungkin memiliki pandangan positif terhadap CWLS jika mereka memahami bahwa CWLS tidak hanya memberikan dampak sosial, seperti mendukung program pendidikan dan kesehatan, tetapi juga dianggap sebagai bentuk ibadah atau kontribusi spiritual.
- b) Nilai-nilai Keuangan Syariah: Generasi Z yang memiliki sikap positif terhadap investasi syariah cenderung lebih mudah tertarik pada CWLS karena instrumen ini sesuai dengan prinsip keuangan Islam dan menawarkan manfaat ekonomi yang sejalan dengan nilai-nilai syariah.

- c) Dampak Sikap: Semakin positif sikap Generasi Z terhadap CWLS, semakin besar kemungkinan mereka untuk berpartisipasi, karena mereka akan lebih melihat CWLS sebagai pilihan investasi yang bermanfaat baik secara finansial maupun spiritual.⁷³

Dari paparan di atas sikap Generasi Z terhadap CWLS dipengaruhi oleh pemahaman mereka akan manfaat sosial, spiritual, dan kesesuaian dengan nilai syariah. Sikap positif terhadap aspek-aspek ini meningkatkan kemungkinan partisipasi mereka dalam CWLS sebagai investasi yang bernilai secara finansial dan spiritual.

b. Norma Subjektif

1) Pengertian Norma Subjektif

Norma subjektif mengacu pada pengaruh sosial atau harapan yang dirasakan seseorang dari orang-orang di sekitarnya. Dalam hal ini, norma subjektif mencakup pandangan teman sebaya, keluarga, atau tokoh panutan Generasi Z terhadap CWLS.

2) Faktor yang Memengaruhi Norma Subjektif

- a) Dukungan Sosial dari Keluarga dan Teman: Jika keluarga atau teman dekat Generasi Z mendukung investasi dalam instrumen syariah seperti CWLS, ini akan memengaruhi minat Generasi Z. Norma sosial dari kelompok teman sebaya, yang umumnya mencari investasi berdampak sosial, juga memainkan peran penting.

- b) Pengaruh Tokoh Panutan: Tokoh atau influencer yang menyuarakan

⁷³ Rahmi, Supriyanto, and Nugrahaeni, "Analisis Faktor Pengaruh Minat Berinvestasi Generasi Z Pada Reksadana Syariah"

pentingnya investasi syariah dan wakaf produktif dapat membentuk norma subjektif yang mendukung CWLS di kalangan Generasi Z, terutama melalui media sosial yang merupakan platform favorit mereka.

- c) Dampak Norma Subjektif: Dukungan atau ekspektasi positif dari lingkungan sosial dapat memperkuat niat Generasi Z untuk berpartisipasi dalam CWLS. Norma sosial yang kuat akan memberikan dorongan tambahan bagi mereka untuk ikut serta.⁷⁴

c. Persepsi Kontrol Perilaku

Persepsi kontrol perilaku adalah persepsi seseorang tentang kemudahan atau kesulitan untuk melakukan suatu tindakan. Dalam hal CWLS, ini berkaitan dengan sejauh mana Generasi Z merasa mampu dan mudah mengakses serta berinvestasi dalam CWLS.

Faktor yang Mendorong Persepsi Kontrol Perilaku:

- 1) Kemudahan Akses melalui Platform Digital: Generasi Z yang merasa bahwa CWLS mudah diakses melalui platform digital kemungkinan besar akan memiliki persepsi kontrol yang positif. Jika CWLS tersedia di aplikasi atau situs yang mudah digunakan, ini akan meningkatkan partisipasi mereka.
- 2) Pengetahuan tentang CWLS dan Literasi Keuangan Syariah: Generasi Z dengan pemahaman yang baik tentang CWLS dan literasi keuangan

⁷⁴ Ricky Husada Saputra and Olivia Barcelona Nasution, "Pengaruh Sikap Individu, Norma Subjektif, Dan Persepsi Kontrol Perilaku Terhadap Niat Berpergian," *Jurnal Fokus Manajemen Bisnis* 12, no 2 (November 24, 2022): 218–27, <https://doi.org/10.12928/fokusv12i26810>

syariah cenderung memiliki kontrol perilaku yang lebih tinggi, sehingga merasa lebih percaya diri dalam berinvestasi. Rendahnya literasi keuangan syariah atau pemahaman tentang wakaf produktif dapat menjadi penghambat.

Persepsi Kontrol Perilaku akan berdampak pada semakin tinggi persepsi kontrol perilaku Generasi Z terhadap CWLS, semakin besar kemungkinan mereka untuk berpartisipasi. Jika mereka merasa proses investasi ini mudah, aman, dan dapat diandalkan, mereka akan lebih terdorong untuk berkontribusi.⁷⁵

Dengan memahami elemen-elemen TPB sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku kita dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang berpotensi meningkatkan niat dan partisipasi Generasi Z dalam CWLS. Sikap positif terhadap manfaat CWLS, norma sosial yang mendukung, dan persepsi kontrol yang baik atas kemudahan akses akan memainkan peran penting dalam meningkatkan partisipasi mereka. Melalui pendekatan TPB ini, strategi sosialisasi dan edukasi untuk meningkatkan partisipasi Generasi Z dalam CWLS dapat difokuskan pada peningkatan literasi keuangan syariah, penyediaan platform digital, dan pemanfaatan media sosial untuk mendorong norma positif tentang wakaf produktif.

2. Literasi

Secara etimologis, istilah literasi berasal dari bahasa Latin *litteratus*, yang berarti "orang yang belajar" (Wikipedia). Secara umum, literasi merujuk

⁷⁵ Herman Sjahrudin et al, "Theory Of Planed Behavior Terhadap Niat Investasi Dengan Literasi Keuangan Sebagai Moderasi," *Edunomika* 07, no 02 (2023): 1–12

pada kemampuan dan keterampilan seseorang dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, serta memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, literasi berkaitan erat dengan kemampuan berbahasa seseorang.⁷⁶

Menurut *Education Development Center* (EDC), literasi diartikan sebagai kemampuan individu untuk memanfaatkan potensi yang dimilikinya, tidak hanya terbatas pada keterampilan baca tulis. Sementara itu, UNESCO mendefinisikan literasi sebagai seperangkat keterampilan nyata, khususnya keterampilan kognitif dalam membaca dan menulis, yang dipengaruhi oleh konteks akademik, nilai budaya, dan pengalaman. Literasi mencakup kemampuan berpikir yang memanfaatkan sumber informasi dalam bentuk cetak, visual, digital, dan auditori.⁷⁷

Menurut Otoritas Jasa Keuangan, literasi keuangan adalah kemampuan untuk memahami pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola sumber daya keuangan guna mencapai kesejahteraan.⁷⁸ Krishna dkk. menyebutkan bahwa literasi keuangan merupakan kebutuhan dasar agar seseorang terhindar dari masalah keuangan. Masalah keuangan tidak hanya dipengaruhi oleh rendahnya pendapatan, tetapi juga kesalahan dalam pengelolaan keuangan, seperti penggunaan kredit yang tidak tepat dan kurangnya perencanaan

⁷⁶ Andi Asari and Misbahul Munir, *Literasi Keuangan*, Pertama (Malang: Mazda media, 2023), 02

⁷⁷ Muhammad Luqman, "11 Pengertian Literasi Menurut Para Ahli - Deepublish," Desember 2024, <https://pengadaanpenerbitdeepublishcom/pengertian-literasi-menurut-para-ahli/>

⁷⁸ OJK Otoritas Jasa Keuangan, "Edukasi Keuangan," 2024, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perindungan-konsumen/Pages/Literasi-Kuangan.aspx>

keuangan⁷⁹.

Hudson dan Bush dalam penelitian Andriyati mendefinisikan literasi keuangan sebagai kemampuan untuk memahami kondisi keuangan serta konsep-konsep keuangan, dan mengaplikasikan pengetahuan tersebut ke dalam tindakan yang sesuai.⁸⁰ Dalam konteks ini, partisipasi generasi Z dalam *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) membutuhkan pengetahuan keuangan. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa literasi keuangan mencakup tingkat pemahaman dasar seseorang tentang pengelolaan keuangan, dari pendapatan hingga pengeluaran.

Menurut Bushan dan Medury, faktor yang memengaruhi literasi keuangan adalah jenis pekerjaan, lokasi tempat tinggal, serta sifat pekerjaan seseorang.⁸¹

Menurut Jumpstart dalam Amalia, literasi keuangan mencakup beberapa aspek, yaitu:

a. Pendapatan

Pendapatan melibatkan hasil dari aktivitas ekonomi seperti penjualan, bunga, dan sewa.

b. Pengelolaan Uang

Pengelolaan keuangan meliputi:

⁷⁹ Krishna, dkk, *Analisis Tingkat Literasi Keuangan Di Kalangan Mahasiswa Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya* (File UPI Edu, 2010), 533

⁸⁰ Andriati Aziizah Syafitri, "Literasi Keuangan Sebagai Usaha Untuk Mencapai Financial Well Being: Sebuah Perspektif dari Generasi Z," *Dialektika : Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial* 9, no 1 (February 29, 2024): 136–48, <https://doi.org/1036636/dialektikav9i13975>

⁸¹ Universitas Victory Sorong, Fensca Fenolisa Lahallo, and Frits Gerit John Rupilele, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Literasi Keuangan (Survey Pada Mahasiswa Program Studi Manajemen Universitas Victory Sorong)," *Jurnal Jendela Ilmu* 4, no 1 (June 29, 2023): 31–37, <https://doi.org/1034124/jiv4i1146>

- 1) Membuat pembukuan keuangan.
- 2) Memonitor dan mengevaluasi kondisi keuangan secara berkala.
- 3) Membiasakan diri untuk menabung sejak dini.

c. Tabungan

Tabungan adalah bagian dari pendapatan yang disisihkan untuk tidak dikonsumsi.

d. Investasi

Investasi meliputi penanaman modal untuk mendapatkan keuntungan, seperti pembelian barang modal, pembangunan aset, atau peningkatan stok barang.⁸²

Berdasarkan berbagai teori diatas , indikator literasi keuangan yang dapat disimpulkan meliputi:

- a. Pengetahuan yaitu Pemahaman tentang konsep-konsep pengelolaan keuangan, produk, lembaga, sistem, manfaat, dan risiko yang terkait dengan keuangan syariah. Termasuk pemahaman terkait dasar hukum Islam yang mengatur transaksi keuangan.
- b. Keterampilan yaitu kemampuan individu dalam mengelola keuangan pribadinya dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip syariat Islam.
- c. Kepercayaan yaitu Tingkat kepercayaan seseorang terhadap lembaga keuangan syariah, yang dapat memengaruhi keputusan untuk berpartisipasi dalam produk keuangan syariah.

⁸² Amalia, Agung Dharmawan Buchdadi, and Destria Kurnianti, "Pengaruh Literasi Keuangan, Stress Keuangan, dan Toleransi Risiko terhadap Kepuasan Keuangan Generasi Milenial di Jakarta Pada Pengguna Dompot Digital," *Jurnal Bisnis, Manajemen, dan Keuangan* 4, no 1 (May 3, 2023): 86–97, <https://doi.org/10.21009/jbmk040107>

Dengan indikator-indikator tersebut, seseorang dapat mengevaluasi tingkat literasi keuangan yang dimiliki.

3. Religiusitas

Religiusitas adalah tingkat keterikatan individu terhadap nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Dalam ekonomi Islam, religiusitas berperan penting dalam membentuk sikap dan perilaku ekonomi seseorang, termasuk dalam keputusan keuangan dan investasi.⁸³ Menurut Glock & Stark, religiusitas dapat diukur melalui lima dimensi, yaitu:

- a. Dimensi Keyakinan (*Ideological Dimension*) yaitu Sejauh mana seseorang mempercayai ajaran agamanya.
- b. Dimensi Praktik Ritual (*Ritualistic Dimension*) yaitu Tingkat keterlibatan dalam ibadah dan praktik keagamaan.
- c. Dimensi Pengalaman (*Experiential Dimension*) yaitu Seberapa dalam pengalaman spiritual seseorang dalam kehidupan sehari-hari.
- d. Dimensi Pengetahuan (*Intellectual Dimension*) yaitu Pemahaman seseorang terhadap ajaran agama.
- e. Dimensi Konsekuensial (*Consequential Dimension*) yaitu Bagaimana keyakinan agama memengaruhi tindakan dan keputusan seseorang.⁸⁴

Dalam konteks ekonomi Islam, religiusitas mendorong individu untuk memilih instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf, termasuk *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS).

Religiusitas memengaruhi keputusan investasi dalam beberapa aspek berikut:

⁸³ Suryadi and Hayat, *Religiusitas Konsep, Pengukuran Dan Implementasi Di Indonesia*, 7

⁸⁴ Ancok and Suroso, *Psikologi Islam: Solusi Islam Dan Problem-Problem Psikologi*, 78

- a. Preferensi terhadap Produk Syariah yaitu Individu yang religius lebih cenderung memilih investasi berbasis syariah, seperti CWLS, karena sesuai dengan nilai-nilai Islam.
- b. Tingkat Kepedulian terhadap Kehalalan dan Keberkahan Harta yaitu Keputusan finansial bukan hanya berdasarkan keuntungan duniawi tetapi juga keberkahan.
- c. Kepercayaan terhadap Konsep Wakaf Produktif yaitu Semakin religius seseorang, semakin besar kecenderungan mereka untuk berkontribusi dalam program-program wakaf yang memiliki dampak sosial.⁸⁵

Generasi Z memiliki karakteristik yang unik dalam hal kepercayaan dan gaya hidup. Meskipun mereka hidup di era digital yang serba modern, nilai-nilai agama masih memiliki pengaruh dalam keputusan keuangan mereka, terutama bagi mereka yang memiliki tingkat religiusitas tinggi.⁸⁶

Berdasarkan teori diatas ada beberapa faktor yang peneliti rangkum sebagai hal yang dapat menjelaskan bagaimana religiusitas mempengaruhi minat Generasi Z dalam CWLS:

- 1) Kesadaran akan Prinsip Keuangan Syariah : Generasi Z yang religius lebih sadar akan pentingnya investasi yang sesuai dengan ajaran Islam.
- 2) Peran *Influencer* dan Tokoh Agama : Informasi tentang CWLS sering kali diperoleh dari Testimoni *Influencer*, ceramah ulama, atau komunitas

⁸⁵ M Khotim and Dwi Novaria Misidawati, "Pengaruh Financial Literacy, Risk Tolerance, dan Religiusitas terhadap Keputusan Investasi di Pasar Modal Syariah (Studi pada Mahasiswa FEBI UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan)," *Maslahah : Jurnal Manajemen dan Ekonomi Syariah* 2, no 3 (July 15, 2024): 184–98, <https://doi.org/1059059/maslahahv2i31486>

⁸⁶ Rani Dewi Yulyani and Muhammad Attila Rifiananda, *Dinamika Media Sosial, Religiusitas Dan Moderasi Beragama Dikalangan Generasi Z*, pertama (Bandung: Widina Media Utama, 2024), 3

keislaman yang berpengaruh terhadap kepercayaan mereka.

- 3) Kepedulian Sosial dan Keinginan untuk Berkontribusi : CWLS bukan hanya instrumen investasi, tetapi juga bentuk kontribusi sosial melalui wakaf produktif, yang selaras dengan nilai-nilai Islam yang mereka anut.
- 4) Kepercayaan terhadap Lembaga Keuangan Syariah : Tingkat religiusitas yang tinggi juga meningkatkan kepercayaan Generasi Z terhadap lembaga yang mengelola investasi berbasis syariah, seperti Bank Syariah Indonesia (BSI).

Peran Religiusitas bisa disebut sebagai faktor penting dalam membentuk minat Generasi Z terhadap CWLS. Semakin tinggi tingkat religiusitas seseorang, semakin besar kemungkinan mereka untuk tertarik pada investasi berbasis wakaf. Oleh karena itu, dalam meningkatkan partisipasi Generasi Z dalam CWLS, pendekatan edukasi berbasis nilai-nilai Islam serta keterlibatan tokoh agama dan komunitas Islami menjadi strategi yang bisa digunakan.

4. Media Sosial

Media sosial didefinisikan sebagai *platform* digital yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi, berbagi informasi, dan membangun jejaring secara daring. media sosial adalah layanan berbasis internet yang memungkinkan individu untuk membangun profil publik, terhubung dengan pengguna lain, dan berpartisipasi dalam komunikasi interaktif.⁸⁷

⁸⁷ Aditya Wardhana, *Social Media Marketing Strategy- Edisi Indonesia*, 1st ed (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2025), 1

Dalam konteks keuangan syariah, media sosial berfungsi sebagai sarana edukasi, promosi, dan interaksi antara lembaga keuangan syariah dan masyarakat termasuk dalam memperkenalkan instrumen investasi seperti *Cash waqf linked sukuk (CWLS)*.

a. Peran Media Sosial dalam Penyebaran Informasi Keuangan Syariah

Media sosial adalah perangkat yang tidak terpisahkan dari kehidupan Generasi Z, termasuk dalam pengambilan keputusan finansial. Saat ini, internet adalah tulang punggung masyarakat dunia.⁸⁸ Akses yang luas terhadap perangkat terhubung seperti komputer pribadi, perekam video dan audio digital, *webcam*, *smartphone*, dan perangkat *wearable* seperti *smart watch* memastikan bahwa generasi Z yang tinggal di hampir seluruh bagian dunia dapat membuat dan berbagi konten.⁸⁹ Pada Oktober 2024, terdapat sekitar 5,52 miliar pengguna internet di seluruh dunia, yang mencakup sekitar 67,5% dari total populasi global dan 5,22 milyar dari pengguna internet di seluruh dunia, mereka aktif di media sosial melalui aplikasi seluler yang mencerminkan integrasi media sosial dengan perangkat seluler secara mendalam.⁹⁰ Dengan akses yang luas dan cepat terhadap informasi, media sosial memainkan peran penting dalam meningkatkan literasi keuangan dan memperkenalkan produk-produk

⁸⁸ Diemas Arya Komara and Shafira Nanda Widjaya, "Memahami Perilaku Informasi Gen-Z dan Strategi Melawan Disinformasi: Sebuah Tinjauan Literatur Penggunaan Media Sosial," *Jurnal Pustaka Ilmiah* 10, no 2 (December 31, 2024): 155, <https://doi.org/1020961/jpiv10i285775>

⁸⁹ Farin Anjani, "Gen Z, Generasi yang Lebih Andalkan Platform Digital untuk Informasi," September 26, 2024, <https://www.goodnewsfromindonesiaid/2024/09/26/gen-z-generasi-yang-lebih-mengandalkan-platform-digital-untuk-informasi>

⁹⁰ Amy Thompson, "Digital 2024: 5 billion social media users," We Are Social Indonesia, January 31, 2024, <https://wearesocialcom/id/blog/2024/01/digital-2024-5-billion-social-media-users/>

keuangan syariah, termasuk *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS).

Generasi Z menghabiskan rata-rata 3 - 4 jam per hari di media sosial, dengan *platform* seperti *Instagram*, *TikTok*, *Twitter*, dan *YouTube* sebagai sumber utama informasi mereka.⁹¹

Beberapa peran media sosial dalam penyebaran informasi keuangan syariah adalah:

1) Edukasi Keuangan Syariah Secara Digital

Banyak *influencer* keuangan syariah, akademisi, dan lembaga keuangan yang menggunakan media sosial untuk memberikan edukasi mengenai investasi halal dan wakaf produktif. Konten berupa infografis, video pendek, webinar, dan diskusi daring membantu meningkatkan pemahaman Generasi Z tentang CWLS.

2) Meningkatkan Kesadaran dan Minat terhadap CWLS

Kampanye digital dari lembaga keuangan syariah dapat menarik perhatian Generasi Z melalui strategi pemasaran yang kreatif. Penggunaan iklan berbayar dan algoritma rekomendasi membuat informasi CWLS lebih mudah ditemukan oleh calon investor muda.

3) Mendorong Interaksi dan Keterlibatan

Media sosial memungkinkan interaksi langsung antara pengguna dengan lembaga keuangan syariah, ulama, atau komunitas investasi syariah. Generasi Z dapat bertanya, berdiskusi, dan berbagi pengalaman

⁹¹ Raihan Hasya, "Melihat Rerata 'Screen Time' Gen Z Indonesia Dalam Bermedsos, Berapa Lama Dalam Sehari? - GoodStats," February 16, 2023, <https://goodstatsid/article/melihat-rerata-screen-time-gen-z-indonesia-dalam-bermedsos-berapa-lama-dalam-sehari-f3kLL>

mengenai investasi syariah melalui kolom komentar atau grup diskusi daring.⁹²

b. Pengaruh Media Sosial terhadap Persepsi dan Keputusan Investasi

Media sosial memiliki pengaruh besar terhadap cara Generasi Z memandang suatu produk keuangan. Beberapa faktor yang memengaruhi keputusan investasi melalui media sosial meliputi:

1) *Social Proof* dan Pengaruh Tokoh Publik

Testimoni dari influencer atau figur publik yang dikenal sebagai pendukung keuangan syariah dapat meningkatkan kepercayaan terhadap CWLS. Fenomena FOMO (*Fear of Missing Out*) sering kali mendorong Generasi Z untuk mengikuti tren investasi yang sedang viral.

2) Kredibilitas Sumber Informasi

Akun resmi lembaga keuangan syariah yang aktif memberikan informasi dapat meningkatkan pemahaman Generasi Z tentang CWLS. Sebaliknya, hoaks atau misinformasi mengenai investasi syariah yang beredar di media sosial juga bisa menjadi hambatan bagi partisipasi mereka.

3) Kemudahan Akses dan Proses Digitalisasi

Promosi CWLS di media sosial sering kali dilengkapi dengan tautan langsung ke platform investasi digital, sehingga Generasi Z bisa


⁹² Badrah Uyuni, Muhibudin Muhibudin, and Kholis Kohari, "Penggunaan Influencer Di Media Sosial Untuk Mempromosikan Ekonomi Syariah," *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah* 8, no 1 (March 29, 2024): 75–96, <https://doi.org/1034005/elarbahv8i13691>

langsung berinvestasi dengan mudah. Fitur seperti *chatbot*, layanan *customer service online*, dan aplikasi *mobile banking* membuat investasi lebih praktis tanpa harus datang ke bank atau lembaga keuangan secara fisik.⁹³

Berdasarkan pemaparan teori yang diatas. Penelitian ini mengadopsi teori perilaku terencana (TPB) yang dikembangkan oleh Ajzen yang menjelaskan bahwa niat dan partisipasi individu dalam suatu perilaku dipengaruhi oleh Sikap, Norma Subjektif, dan Kontrol Perilaku yang dirasakan. Namun, dalam penelitian partisipasi generasi Z dalam *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS), terdapat faktor lain yang diduga turut berpengaruh, yaitu Literasi keuangan syariah, Media Sosial, dan Religiusitas. Literasi keuangan berperan dalam meningkatkan pemahaman individu terhadap instrumen keuangan syariah, termasuk CWLS. Media sosial menjadi sarana utama generasi Z dalam memperoleh informasi dan membentuk persepsi mengenai suatu produk keuangan. Sementara Religiusitas merefleksikan sejauh mana nilai keagamaan mendorong individu untuk berpartisipasi dalam CWLS sebagai bentuk wakaf produktif.

Untuk memvisualisasikan hubungan antar variabel yang diteliti, berikut adalah kerangka konsep hipotesis penelitian

⁹³ Abdul Rohman and Abdul Rahman Safiih, "Pengaruh Media Sosial terhadap Keputusan Investasi Saham di Kalangan Generasi Z," *Prosiding Seminar Nasional manajemen* 4, no (1) (2025): 366–73



Gambar 2.1 Kerangka Konsep Hipotesis
Sumber: Data Primer diolah 2025

Kerangka konsep ini menunjukkan bahwa Literasi keuangan syiaiah, religiusitas, media sosial, sikap, norma subjektif dan kontrol perilaku yang dirasakan berperan sebagai variabel independen yang dapat memengaruhi partisipasi generasi Z dalam CWLS sebagai variabel dependen. Hipotesis penelitian dirumuskan berdasarkan hubungan antara masing-masing variabel independen dengan tingkat partisipasi individu dalam CWLS.